

## GERAKAN PROTES PETANI KLATEN TAHUN 1960-1965

Danan Bima Prayoga<sup>1</sup>, Sutiyah, Tri Yuniyanto<sup>2</sup>

### Abstract

*This study discusses the peasant protest movement in Klaten in 1960-1965 and the problems it faced since the emergence of the Basic Agrarian Law in 1960 until the emergence of Landreform proclaimed by the Government. This research is historical research and was carried out by analyzing the content of the peasant protest movement in Klaten in 1960-1965, then analyzing the social reality of society and the historical events that occurred in the one-sided action incident in Klaten. Data sources come from archives and historical sources related to representations in the form of newspapers. The research method was carried out using historical research methods, starting from selecting the topic to be the title of the thesis. Source collection is done by collecting various archives, books and historical sources. Internal source criticism is done by comparing data from one source to another. External sources are done by looking at the author and the year of publication of the source. The interpretation of the data uses a sociological and historical approach and produces a historiography in the form of research results. This article shows the problems caused by the rejection after the emergence of Landreform in Klaten towards the policies made by the government. The protest movement, which is called a unilateral action, was spearheaded by the Barisan Tani Indonesia (BTI) and Partai Komunis Indonesia (PKI).*

**Keywords :** *Protest movement, Landreform, Klaten*

### PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah tidak hanya merupakan sumber ekonomi tetapi juga sumber daya sosial dan politik. Hal ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat di Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat di seluruh dunia. Dalam sejarah Indonesia, khususnya pada masa penjajahan Belanda, tanah berada di bawah kendali negara atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan politik (Gordon. 1982: 201). Tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Itulah mengapa sangat sulit memisahkan kedekatan manusia dan bumi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi jika dihubungkan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya masih sangat bergantung pada sektor pertanian (Breman. 1986:230). Bagi masyarakat agraris tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting sebagai sumber kehidupan sehari-hari, bahkan dapat dikatakan bahwa tanah merupakan hal yang paling penting dibandingkan dengan sumber kehidupan lainnya.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret.

<sup>2</sup> Staff pengajar Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS

Kondisi agraria pada awal kemerdekaan Indonesia masih mengacu dan dipengaruhi oleh undang-undang warisan kolonial yang merupakan dampak dari pelaksanaan *Agrarische Wet* 1870. Masyarakat pedesaan Indonesia merdeka, masih banyak menuai konflik agraria dan sengketa tanah. Pemerintah menyadari adanya program pembangunan khususnya dalam penataan ulang masalah pertanahan. Pembaharuan hukum agraria untuk menggantikan hukum agraria warisan kolonial sangat diperlukan guna mencapai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sudah dimulai dengan dibentuknya Panitia Agraria Yogya pada tahun 1948 (Wiradi. 2000:133). Presiden Soekarno dalam pidato pembukaan Rapat Dewan Pertimbangan Agung yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 1960, mengatakan bahwa *Land Reform* adalah bagian mutlak dari Revolusi Indonesia (Anonimus. 1960: 4).

UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) disahkan pada 24 September 1960. Hukum agraria ini merupakan modal awal bagi agenda pembaruan agraria, yang sekaligus dijadikan sebagai basis pembangunan. Untuk menindak lanjuti UUPA 1960 dikenal *Landreform*. *Landreform* mencakup semua sumber-sumber agraria (perkebunan, kehutanan, pertambakan, pertambangan, pengairan, dan lain-lain), tetapi sekali lagi, tahapan pertama adalah pertanian rakyat.

Permasalahan yang sering muncul di pedesaan terkait konflik agraria merupakan suatu daya tarik partai politik untuk berperan menjadi sosok penyelamat (Pelzer. 1991:25). Partai Komunis Indonesia mendapatkan dukungan dari kalangan petani dan melakukan kerja sama dengan organisasi massa petani yaitu Barisan Tani Indonesia (BTI). PKI merupakan partai yang mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan UUPA (Fauzi. 2005:122).. *Landreform* digunakan oleh PKI dan BTI sebagai dasar dalam melakukan aksi atau gerakannya. Mereka melakukan propaganda kepada para petani bahwa UUPA tidak akan terealisasi jika tokoh PKI tidak dijadikan sebagai pemuka atau pemimpin Popularitas PKI meningkat di kalangan masyarakat pedesaan yang kurang sadar politik.

Pelaksanaan *landreform* yang dianggap tidak sesuai aturan memicu timbulnya gerakan protes petani di Klaten yang merupakan manifestasi dari aksi penolakan terhadap pelaksanaan dan melenceng. PKI dan BTI semakin meningkatkan gerakannya guna menyukseskan pelaksanaan UUPA. Gerakan protes petani yang dipromotori oleh

BTI dikenal dengan istilah “gerakan aksi sepihak” (aksef). Gerakan ini dilakukan oleh BTI dan para petani untuk mendapatkan tanah dan hasil panen dari tuan tanah yang sebelumnya sulit untuk diajak musyawarah dan tidak melaksanakan UUPA sesuai peraturan (Sanit, 2000:2010). Aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI bersama BTI semakin massif yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa, termasuk di Klaten. Akibat aksi sepihak yang sering terjadi konflik di beberapa tempat menjurus pada konfrontasi dan menimbulkan korban dari kalangan petani, tuan-tuan tanah, maupun pejabat desa. Pada penelitian ini penulis membahas tentang gerakan petani di Klaten yang merupakan salah satu bukti sejarah perjalanan reforma agraria Indonesia yang bisa dikatakan kelam. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui sejarah agraria Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebuah pelajaran dan pengalaman di masa kini guna menyelesaikan berbagai masalah agraria.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Gerakan Sosial**

#### **a. Pengertian Gerakan Sosial**

Konsep gerakan sosial secara teoritis adalah gerakan yang dibangun atas prakarsa masyarakat dan bertujuan untuk menuntut perubahan institusi dan kebijakan dari pemerintah. Hal ini dianggap sejalan dengan keinginan sebagian orang, atau tidak lagi konsisten. Jürgen Habermas, mendefinisikan Gerakan sosial Offe maupun Melucci, gerakan sosial adalah “ruang antara” yang menjembatani masyarakat sipil dan negara (Tjahyadi, 2003:180). Menurut Fadhillah (2006:1), gerakan sosial didefinisikan sebagai upaya kolektif untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama melalui tindakan kolektif yang terlepas dari intervensi institusi yang sudah mapan. Kaih (2002:10) menyatakan bahwa gerakan sosial dapat diartikan sebagai kelompok informal yang berorganisasi untuk mencapai tujuan sosial, terutama dalam kaitannya dengan perubahan struktur dan nilai sosial. Mayer dan Tarrow (1998) mendefinisikan gerakan sosial sebagai perlawanan politik oleh orang-orang biasa yang bergabung dengan kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh. Mirsel (2004:6-7), mendefinisikan gerakan sosial sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan tidak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mempromosikan atau mencegah peningkatan perubahan sosial. Mayer dan

Tarrow (1998:57) mendefinisikan gerakan sosial sebagai holistik, agenda bersama berdasarkan tujuan dan solidaritas. Gerakan sosial adalah aktivitas yang diorganisasikan yang ditunjukkan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial. Dari definisi gerakan sosial dapat digaris bawahi dua hal ciri utama dari gerakan sosial, yakni adanya aktivitas yang diorganisir dan ada tujuan yang berkaitan dengan suatu perubahan sosial (Sukmana, 2016:65).

Berdasarkan para ahli gerakan sosial terus mengalami perkembangan dalam situasi politik yang tidak stabil, gerakan sosial yang menuntut perubahan pergantian kepemimpinan dan memiliki kesadaran untuk bertindak, perhatian untuk mengungkap apa yang dilihatnya sebagai penentung kaum penguasa (Simon, 2001:21). Gerakan sosial memiliki peran mendorong terbentuknya sistem politik demokratis dan gerakan sosial juga menjadi solusi dalam kebuntuan hubungan antara *civil society* dan negara terutama dalam mencegah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan para pemimpin.

#### **b. Komponen Utama Dalam Gerakan Sosial**

Tidak semua bentuk perlawanan yang bertahan di berbagai belahan dunia bisa disebut gerakan sosial. Menurut Tarrow yang dikutip Suharko (2006:5-7) : konsep gerakan sosial harus memiliki 4 properti dasar yaitu :

- 1) Tantangan Kolektif
- 2) Tujuan Bersama
- 3) Solidaritas Dan Identitas Kolektif
- 4) Memelihara Politik berlawanan

## **2. Gerakan Perlawanan**

Gerakan perlawanan merupakan tindakan kesadaran individu sehingga munculnya sebuah aksi kolektif dan menentang maupun memperlawan kekuasaan maupun perubahan pada dalam masyarakat. Perlawanan dikelompokkan beberapa tipe-tipe yang meliputi: menurut, Sukmana (2016:31-32).

#### **a. Perlawanan terbuka (*Overt resistance*)**

Perlawanan terbuka adalah tingkah laku yang terlihat dan mudah dikenali baik oleh target dan pengamat sebagai perlawanan.

#### **b. Perlawanan tertutup (*Covert resistance*)**

Mengacu pada tindakan yang disengaja akan tetapi tidak diketahui oleh target, meskipun mereka diakui sebagai perlawanan oleh orang lain.

c. Perlawanan tidak disadari (*Unwittingresistance*)

Tipe ini tidak dimaksudkan sebagai perlawanan oleh aktor dan belum dirasakan sebagai ancaman oleh target.

d. Perlawanan target tetap (*Target-defined resistance*)

Yakni perlawanan yang hanya satu orang yang mengakui suatu tingkah laku sebagai perlawanan.

e. Perlawanan eksternal (*External-defined resistance*)

Perlawanan eksternal yakni tindakan-tindakan perlawanan yang tidak dimaksud atau diakui sebagai perlawanan oleh aktor (pelaku) atau target mereka, tetapi diberi label perlawanan pihak ke tiga.

f. Perlawanan terjawab (*Missed resistance*)

Perlawanan terjawab yakni bentuk tindakan-tindakan perlawanan yang diakui target sebagai perlawanan meskipun oleh pihak ketiga tidak diakui sebagai perlawanan.

g. Perlawanan berusaha (*Attempted resistance*)

Perlawanan berusaha yakni mengacu kepada tindakan-tindakan aktor yang ditunjuk untuk memperlawan namun tidak diakui sebagai tindakan perlawanan baik oleh target maupun pengamat.

### 3. Teori Konflik

Pencetus teori konflik adalah Karl Marx (1818-1830), Menurut Marx, masyarakat harus diubah secara radikal dengan membongkar semua secara tuntas . Untuk itu, ia kemudian mengembangkan teori masyarakat yang menurutnya didasarkan pada hukum-hukum ilmiah dan karenanya pasti akan ditegakkan. Untuk membedakannya dari ajaran sosialisme utopis, ia menamakan teorinya sosialisme ilmiah (Budiardjo, 2008: 78). Teori konflik yang dikemukakan Marx menekankan bahwa teori ini dipicu dalam hubungan konflik antara kaum borjuis dan kaum proletar yang memperebutkan hak-hak ekonomi (alat-alat produksi). Karl Marx menekankan adanya dua kelas yang berlawanan dalam masyarakat abad ke-19. Bagi Dahrendorf (1959: 164-165), konflik muncul melalui hubungan sosial di dalam sistem. Setiap

individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan terlibat dalam konflik.

#### 4. Landreform

Menurut Wiradi (1984:286), reforma agraria merupakan bentuk modifikasi terhadap macam-macam syarat yang dipengaruhi oleh zona pertanian misalnya berbentuk kredit, kebijakan harga, riset dan penyuluhan, pengadaan input, koperasi dan lain-lain. Menurut Harsono (2003:102), landreform secara luas terdiri atas lima program utama, ialah: penerapan pembaruan hukum agraria, penghapusan hak-hak asing atas konsesi kolonial atas tanah, diakhirinya kekuasaan tuan tanah dan para feodal, perombakan pemilikan dan kemampuan tanah, dan perencanaan dan pemakaian sumber energi alam cocok kemampuannya. Landreform di Indonesia dibagi atas dua bagian, yaitu: landreform dalam arti luas, yang dikenal dengan istilah *Agrarian Reform*/Panca Program.

Tujuan landreform yang diselenggarakan di Indonesia pada dasarnya adalah agar penghasilan yang diperoleh oleh petani tinggi dan memperbaiki taraf hidup petani pasca diadakannya Lanreform ini terutama petani kecil dan petani penggarap tanah, sebagai tujuan utama dalam menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Harsono. 2003:367).

Tujuan dari landreform tercantum dalam UUPA yakni:

1. Meletakkan dasar-dasar hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Obyek Landreform di dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang Penerapan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, melaporkan bahwa obyek landreform ialah:

1. Tanah- tanah selebihnya dari batasan maksimum sebagai mana diartikan dalam Undang- undang No 56 Prp Tahun 1960 dan tanah- tanah yang jatuh kepada

Negeri, karena pemiliknya melanggar ketentuan- ketentuan Undang- undang tersebut;

2. Tanah- tanah yang diambil oleh Pemerintah, sebab pemiliknya bertempat tinggal diluar wilayah;
3. Tanah-tanah Swapraja dan sisa Swapraja yang sudah bergeser ke Negara;
4. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara.

Sehingga bila disimpulkan yang menjadi obyek landreform merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara. Subyek landreform bisa dilihat dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 224 tahun 1961, ialah:

1. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
2. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
3. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
4. Penggarap yang belum hingga 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
5. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
6. Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberikan peruntukan lain;
7. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
8. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
9. Petani ataupun buruh tani yang lain.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan penulisan (Zed, 1999:3). Pada tahap heuristik peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan sumber baik dalam bentuk buku-buku, artikel, majalah, surat kabar dan arsip yang relevan. Pencarian dan pengumpulan sumber dilakukan di Monumen Pers Nasional, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Klaten, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Tengah.

Setelah didapatkan fakta, berikutnya peneliti melakukan interpretasi. Interpretasi dilakukan dengan cara berimajinasi pada masa lampau agar didapatkan suasana kontekstual zaman yang diteliti. Untuk itu interpretasi berbentuk sintesis dan analisis (Kuntowijoyo, 2013:69). Terakhir, penyajian dalam bentuk tulisan deskriptif analisis yang sistematis dan logis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Klaten Pada Awal 1960

Kabupaten Klaten merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten pada dasarnya adalah wilayah karesidenan Surakarta yang termasuk kedalam bagian *Vostenlanden* Surakarta (Suhartono, 1991:23). Klaten memiliki luas 6.215 km<sup>2</sup> dengan padatnya penduduk yang tinggal di Kabupaten Klaten. Daratan Kabupaten Klaten terbagi kedalam tiga dataran, yang terdiri atas Dataran Lereng Gunung Merapi, Dataran Gunung Kapur dan Dataran rendah. Wilayah Kabupaten Klaten salah satunya merupakan dataran lereng Gunung Merapi. Wilayah yang meliputi dataran lereng Gunung Merapi antara lain Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung. Sehingga tidak heran apabila keempat kecamatan tersebut mempunyai sumber air yang melimpah karena letaknya di lereng Gunung Merapi. Kabupaten Klaten dikenal sebagai Gudang Beras di kawasan Jawa Tengah. Kondisi tanah di bagian tengah jalan poros Yogyakarta-Solo menunjukkan kesuburan wilayah tersebut (Suhartono: 2000: 27).

### B. Latar Belakang Gerakan Protes Petani di Klaten

Setelah proklamasi kemerdekaan, pola sistem pertanian kembali alami pergantian. Landasan hukum tentang tanah semacam tertuang dalam Undang- Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang yang menarangkan kalau segala sumberdaya alam, tercantum tanah, dipergunakan untuk sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penerapan Landreform di Jawa telah diawali semenjak awal kemerdekaan. Pada tahun 1945 mulai dihapuskan hak-hak istimewa dari desa perdikan di Banyumas. Setelah itu dikeluarkan UU Nomor 13 tahun 1946 tentang penghapusan hak- hak istimewa. Pada tahun 1948 dikeluarkan UU Nomor. 13 tahun 1948 yang melaporkan jika tanah yang lebih dahulu dipahami oleh kira- kira 40 perusahaan Belanda di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta dihibahkan untuk petani-petani di Indonesia (Soemardjan, 1984: 104). Setelah itu terdapat pula UU Nomor. 6 tahun 1952 yang menghapus sewa jangka panjang yang diresmikan pada tahun 1870 sepanjang 75 tahun. Pada tahun 1958 dikeluarkan UU Nomor 1 tahun 1958 yang menghapus seluruh tanah partikelir (tanah yang dijual kepada perorangan oleh pemerintah kolonial) dan seluruh hak istimewa yang lebih dahulu dipegang oleh tuan tanah dan diambil pemerintah.

Penduduk Klaten pada kisaran waktu tahun 1960-an, 70% penduduk Klaten bermata pencaharian selaku petani (Hadi, 2009: 26). Petani Klaten yang mempunyai tanah ataupun sawah ialah suatu yang sangat membanggakan, dengan mempunyai tanah ataupun sawah petani dan keluarganya bisa untuk kebutuhan kebutuhan tiap hari. Realitasnya masih banyak ketimpangan sosial yang terjalin di Kecamatan Jogonalan, utamanya dalam sistem kepemilikan tanah dan sistem untuk hasil pertanian.

Dengan UUPA, dimulailah *Landreform* secara resmi di Indonesia dengan bertujuan menguatkan hak atas tanah, yakni sebagai hak milik, dan tingkatkan taraf hidup petani pada umumnya (Padmo, 2000: 79). Berkaitan perihal tersebut, keluar Undang-Undang Nomor. 2 tahun 1960 tentang perjanjian untuk hasil. Pedoman penerapannya merupakan Inpres Nomor. 3 tahun 1980. UU ini ialah tambahan dari UUPA, tetapi nyaris tidak ada daerah yang menerapkannya. Tidak hanya itu terdapat pula Undang-Undang Nomor. 56 tahun 1960. Tentang penetapan luas tanah pertanian, ataupun diketahui dengan “UU landreform”. Bersama dengan UU tentang untuk bagi hasil, ini ialah produk hukum dalam memenuhi UUPA. Didalamnya diresmikan batasan minimum dan luas tanah yang boleh dimiliki perorangan, khusus untuk usaha pertanian. UU ini ialah pedoman dalam penerapan *Landreform* di era orde lama hingga tahun 1965.

Penerapan pergantian kemampuan atas tanah alami fase klimaks dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ataupun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Prioritas utama dalam Undang-Undang adalah petani penggarap mengerjakan tanah yang bersangkutan masih memiliki ikatan keluarga dengan bekas pemilik daripada urutan prioritas sebagai yang disebut oleh undang-undang. Namun panitia landreform di wilayah Klaten memprioritaskan petani yang masih memiliki ikatan keluarga dengan bekas pemilik.

Wilayah di Klaten penduduk memberikan saran kepada pemerintah kabupaten supaya diijinkan pemecahan tanah sanggan dan pemilikan tanah maksimum 2 glebagan ataupun satu setat, namun oleh Wedana desa tidak diterima (Padmo, 2000: 87-88). Ketimpangan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan landreform ini, disamping itu terdapat kewajiban tertentu yang sepatutnya dicoba oleh seseorang pemilik tanah secara *absentee*. contohnya para pemilik sawah yang pergi atau meninggalkan kecamatan domisili sampai kurang lebih dua tahun terhitung semenjak

petani tersebut meninggalkan tempat domisili, para petani yang pergi, wajib memindahkan hak atas tanahnya kepada petani lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu, tetapi nyatanya kewajiban itu belum dapat terealisasi dengan baik dan tidak dilaksanakan oleh panitia landreform di wilayah Klaten.

Secara penuh panitia *Landreform* mengenali tanah-tanah (objek) dan calon penerima tanah (subjek) dalam program *Landreform* 1960. Di Klaten luas tanah yang jadi objek *Landreform* merupakan 14 ha, sedangkan jumlah subjek penerimanya merupakan 43 orang. Secara hukum, UUPA 1960 berlaku secara nasional dan wajib diterapkan di seluruh daerah di Indonesia (Achdian, 2009:70), Kabupaten Klaten baru dapat diterapkan pada dua tahun kemudian. Sepanjang tahun 1961, pemerintah sangat sibuk menghasilkan beberapa rangkaian aturan guna berjalannya kebijakan landreform, seperti halnya pembentukan panitia landreform yang tersusun berdasarkan hierarki pemerintah dari presiden, gubernur, bupati, camat, sampai lurah. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 tahun 1961, Bupati Klaten dengan surat keputusannya tertanggal 30 April 1962, menyatakan pembentukan Panitia landreform daerah tingkat II Kabupaten Klaten, terdiri dari pejabat Dinas Agraria, perwakilan instansi-instansi yang lain di tingkat kabupaten, dan perwakilan organisasi-organisasi tani (Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lembaran Negara berisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).

Klaten sebagai suatu daerah Kabupaten yang baru, mulai melakukan penataan baik dalam hal struktur pemerintahan, hingga penataan pada administrasi desa. Pada tahun 1960 peraturan mengenai agraria diinstruksikan dari pemerintah pusat. Peraturan tersebut meliputi hal-hal yang berkenaan dengan pertanahan atau agraria. Hak eendom tidak diberikan lagi. Penghapusan hak eendom, seperti dalam manifesto politik 17 agustus 1959 merupakan kebijakan pemerintah yang selanjutnya perlu untuk di undang-undangkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah menteri muda agraria. Lahan di Kabupaten Klaten pada umumnya merupakan lahan swapraja dan milik pribadi. Perjanjian bagi hasil juga bukan berdasarkan pada surat perjanjian tertulis namun hanya berdasarkan pada perjanjian lisan yang kadang merugikan petani. Selain lahan swapraja, di Kabupaten Klaten juga dikuasai oleh sebagian elit masyarakat yang menguasai sebagian besar lahan di Kabupaten Klaten. lahan tersebut kemudian

diwariskan kepada keturunannya. Pemilik lahan biasanya memberikan hak penguasaan kepada petani untuk digarap oleh petani kemudian hasilnya dibagi dua.

Tanah tersebut didistribusikan kepada warga Klaten paling utama warga yang tidak memiliki tanah. Pada waktu itu warga Klaten ini banyak menggarap sawah tetapi tidak memiliki hak mempunyai dan letaknya cuma selaku penggarap ataupun penyewa, baik sewa dari desa ataupun dari tuan tanah. Baru pada tahun 1962 sehabis diberlakukannya UUPA 1960 warga Klaten menemukan kejelasan menimpa status kepemilikan tanah dengan memperoleh kepastian jadi subjek penerima dalam program *Landreform*.

Pada tahun 1962 setelah dilaksanakan program landreform, penduduk Klaten telah melaksanakan proses pendaftaran hak milik atas tanah kepada kantor Jawatan Agraria tingkat kabupaten. Berikut merupakan data pendaftaran hak milik atas tanah di Klaten pada tahun 1962 sampai tahun 1966:

Tabel. 1

## Penyelenggaraan Hak Milik atas Tanah di Klaten

Tahun	Pendaftaran Hak Milik		
	Permintaan	Diselesaikan	Luas (m <sup>2</sup> )
1962	10.284	1.006	167.650
1963	6.777	2.037	358.450
1964	7.118	2.533	390.740
1965	3.782	3.107	480.150
1966	2.056	1.744	274.950
Jumlah	30.017	10.427	890.460

Sumber: "Penyelenggaraan Hak-Hak atas Tanah di Klaten", *Arsip BPSKlaten*

*Tahun 1971*, hlm. 46.

Program *landreform* yang telah dilaksanakan di Kabupaten Klaten meliputi: (1) Larangan menguasai tanah pertanian yang melampaui batas, (2) Larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut *absentee*, (3) Redistribusi tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum dan tanah-tanah yang terkena larangan *absentee*, (4) Pengaturan

tentang soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan, (5) Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian didani larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian yang terlampau kecil (Padmo, 2000:104).

Pelaksanaan *landreform* diawali dengan pendaftaran lahan yang menjadi objek *landreform*. Pendaftaran tersebut dilakukan pada tahun 1961 dan diselesaikan pada awal tahun 1963, begitu juga terjadi di Kabupaten Klaten. (Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lembaran Negara berisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). Adapun lahan yang menjadi objek *landreform* adalah lahan milik pribadi yang melebihi batas maksimum yang telah ditentukan, lahan swapraja atau bekas swapraja dan lahan *absentee*.

Dalam pelaksanaan Landreform di Klaten, permasalahan utama terletak pada panitia *landreform* yang belum menunaikan tugas yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Panitia *landreform* di Klaten merupakan sebagian besar adalah tuan tanah yang pada pelaksanaannya terkadang melakukan dan mencari keuntungan pribadi sebagai tuan tanah. Contoh kecurangan panitia dan juga tuan tanah adalah proses pengamanan tanah-tanah milik tuan tanah yang akan didistribusikan. Dengan demikian, dapat dikatakan proses redistribusi tanah belum terlaksana dengan baik di Klaten.

### **C. Gerakan Protes Petani di Klaten**

UUPA yang sudah disahkan oleh pemerintah pada 24 September 1960 dalam pelaksanaan terdapat beberapa hambatan. Sesungguhnya, sebelum pemerintah menyusun dan mensahkan UUPA, sudah terjadi konflik tanah antara buruh tani dan petani miskin melawan para tuan tanah ataupun petani kaya yang menguasai tanah yang sangat luas. Konflik yang disebabkan oleh jarak yang sangat jauh pendapatannya antara tuan tanah yang mempunyai kekuasaan atas tanah yang luas dengan warga yang tidak mempunyai tanah (Padmo, 2000:106).

Konflik tanah ini seakan memperoleh legitimasi hukumnya dengan disahkannya UUPA 1960. *Land Reform* yang bertujuan menghapus kelas tuan tanah yang berkuasa atas tanah yang luas, menghapus kelas buruh tani yang tidak mempunyai tanah yang dijadikan objek pemerasan petani kaya, dan membagikan tanah kepada rakyat yang membutuhkan berjalan tanpa hambatan. Pada akhir tahun 1963 hingga awal 1964,

terlihat jelas apabila penerapan UUPA dalam pelaksanaannya ada hambatan yang diakibatkan beberapa alasan.

Secara umum, penerapan *landreform* di Kabupaten Klaten bisa dikatakan kurang sukses. Kinerja Panitia *landreform* nyatanya tidak berjalan mudah sebab dalam pelaksanaannya timbul bermacam permasalahan, baik yang berasal dari permasalahan administratif ataupun masalah sosial politik. Permasalahan administratif utamanya adanya korupsi di dalam panitia *landreform*, kecurangan dalam registrasi tanah, manipulasi data dalam proses distribusi, dan permasalahan lain-lain. Permasalahan sosial politik utamanya permasalahan dalam kasus sengketa tanah antara petani dan tuan tanah yang muncul, permasalahan yang timbul dalam polarisasi aliran politik dan kelompok kepentingan yang memiliki kepentingan sendiri ataupun kepentingan kelompok, sehingga sengketa tanah jadi permasalahan yang bermuatan politik. Tidak hanya itu, lembaga untuk hasil tradisional dan sistem gadai masih berlaku di sebagian desa di Klaten (Padmo: 2000:100).

Penerapan *landreform* pada intinya hadapi banyak hambatan dan kemacetan. Hambatan dan kemacetan itu dibuktikan dengan timbulnya aksi- aksi sepihak di bermacam wilayah pedesaan sehingga memunculkan keresahan di golongan petani. Gerakan aksi sepihak acap kali timbul di Kabupaten Klaten. Bagi Sartono Kartodirjo, Kabupaten Klaten jadi gelanggang utama penerapan aksi sepihak yang dilancarkan oleh PKI-BTI. Kabupaten Klaten jadi pusat konflik yang sangat sungguh-sungguh.

Di Klaten muncul ketegangan-ketegangan dalam prosedur penerapan perjanjian pengalihan hak atas tanah secara musyawarah yang acap kali menjadi sumber terbentuknya ketegangan di dalam warga. Ketegangan tersebut sering meletus dan menimbulkan penganiayaan yang dilakukan oleh tuan tanah terhadap petani miskin atau buruh tani. Gerakan perlawanan petani terhadap kebijakan pemerintah di dalam menyewa tanah, telah timbul semenjak tahun 1960an tetapi puncak protes petani terlihat nyata pada tahun 1962. Perihal tersebut terlihat kala petani pada tahun tersebut terhadap keputusan bupati Klaten petani diharuskan menyerahkan satu patok dari sawahnya, dan penanaman tumbuhan perkebunan yang mempergunakan system *glebagan*. Tetapi petani merasa dirugikan dengan di keluarkannya peraturan Bupati tersebut sehingga diantara mereka menolak kebijakan yang sudah diresmikan selaku wujud keluhan dari petani. Bagi Soegijanto Padmo (2000: 111) penolakan mereka antara lain dengan

perilaku memperlambat waktu penyerahan tanah, tidak ingin menerima upah sewa, ataupun menolak sawahnya disewa oleh proyek perkebunan. Kecuali dalam wujud yang sudah disebutkan itu gerakan protes petani nampak pula dalam wujud pengrusakkan dan pencurian tebu. protes petani muncul dalam wujud pembakaran pohon tebu di kebun-kebun tebu. Dalam sebagian wilayah di Klaten dalam penyediaan areal tebu di tahun tanam 1964/1965 tidak lepas dari protes petani. Penentangan petani ini berupa penolakan pembayaran uang muka (*voorschot*) uang sewa dan menolak buat menyerahkan sawahnya. Penentangan dari petani bukan hanya perusahaan perkebunan yang memproduksi tebu saja namun memproduksi tumbuhan rosella. Gerakan protes petani yang menentang persewaan tanah untuk proyek produksi tumbuhan rosella tersebut terlihat di sebagian kecamatan di wilayah Klaten. Dan dampaknya para petani di sebagian kecamatan di Klaten dilaporkan dan diajukan ke persidangan majelis hukum.

Aksi sepihak timbul pada tahun 1964 dan tahun 1965. Di Jogonalan, gerakan aksi sepihak berlangsung 2 kali pada tahun 1964, ialah pada bulan Maret dan April. Sebaliknya tahun 1965, gerakan aksi sepihak berlangsung hanya satu kali di kelurahan Joton pada bulan April. Gerakan aksi sepihak nyaris secara totalitas dikoordinasi oleh orang-orang BTI dan gerakan ini paling tidak bertujuan guna melepaskan sawah dari gadai dan aksi buat menuntut penerapan UUPBH (Padmo,2000:119-123)

Gerakan aksi sepihak di Jogonalan yang sangat banyak dibicarakan merupakan yang berlangsung di kelurahan Kraguman. Aksi ini dipicu oleh kasus sawah seluas 2.255 m persegi di sebelah selatan desa Candran yang diperebutkan oleh Joyosukarno dan Suharto (Padmo. 2000:95). Gerakan ini dapat dikatakan mewakili bermacam gerakan aksi sepihak yang berlangsung baik di Jogonalan ataupun di tingkatan kabupaten Klaten. Pada bertepatan pada 25 Maret 1964, gerakan aksi sepihak dilakukan oleh BTI terhadap sawah yang jadi sengketa. Kira-kira pada pukul 2 siang, kurang lebih 200 orang laki-laki dan perempuan melaksanakan gerakan di sawah yang dipersengketakan. Berpuluh-puluh orang perempuan menuai padi sebaliknya di belakangnya para laki-laki mencangkul dan membajak. Sesudah berakhir, padi yang dituai dibawa ke rumah Joyosukarno sebaliknya sebagian yang merupakan bagian Sukarno dititipkan di kelurahan (Padmo: 2000:132).

Joyosukarno merupakan seseorang petani miskin sebaliknya Suharto merupakan petani kaya yang keduanya tinggal di kelurahan Kraguman. Serupa yang sudah disebutkan lebih dahulu, keduanya ikut dan sengketa mengenai permasalahan gadai dan untuk hasil. Joyosukarno yang sudah menggadaikan sawahnya semenjak tahun 1962 kepada Suharto dan berganti sebagai penggarap atas tanahnya sendiri, memohon supaya dalam membagi hasil panen disesuaikan dengan UUPBH (Kedaulatan Rakyat, tahun ke XIX No. 216, 19 Juni 1964). Suharto menolak tuntutan ini. Setelah itu Joyosukarno ingin menebus sawahnya sesuai dengan apa yang termuat dalam Undang-undang Nomor. 56 tahun 1960 jika penggadaian yang jangka waktu penggadaianya belum berakhir, bisa ditebus kembali oleh pemiliknya. Lagi-lagi Suharto menolak menyerahkan sawah yang hendak ditebus oleh Joyosukarno. Sebab dengan jalur negosiasi tuntutan Joyosukarno tidak mungkin terpenuhi hingga Joyosukarno memutuskan buat melaksanakan aksi sepihak.

Aksi sepihak Joyosukarno dipimpin oleh Suradi, Saharjo, Mitropawiro alias Semi, Hardomintoyo alias Urip. Mereka tokoh BTI di kecamatan Jogonalan dan ratusan orang yang turut dalam aksi sepihak di Kraguman pula ialah anggota BTI. Pemimpin aksi ini akhirnya ditahan pada bertepatan pada 20 April 1964 (Kedaulatan Rakyat, tahun ke XIX No. 216, 19 Juni 1964.). Aksi sepihak secara universal sudah memperoleh kritik keras dari pemerintah. Menteri agraria bersumber pada instruksi presiden menegaskan kalau tiap aksi aksi sepihak dari kalangan manapun tidak dibenarkan (Kedaulatan Rakyat, tahun XIX No.225, 29 Juni 1964.). Sejalan dengan penegasan pemerintah, PNI anak cabang Jogonalan menghasilkan resolusi yang intinya tidak membetulkan aksi aksi sepihak di Jogonalan. Akhirnya pengadilan negara Klaten dalam menanggulangi aksi sepihak di Jogonalan memutuskan kalau Joyosukarno merupakan pihak yang kalah dan Suharto keluar selaku pemenang walaupun wajib merelakan sawah yang dipersengketakan kembali ke tangan Joyosukarno (Kedaulatan Rakyat, tahun XIX No. 225, 29 juni 1964.). Ini berarti aksi sepihak di Kraguman Jogonalan sudah sukses mewujudkan tuntutan walaupun secara hukum aksi ini salah dan kalah dan memberikan efek penahanan kepada pelakunya.

#### D. Pihak-Pihak yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam protes petani pada awalnya di latar belakang oleh tuan tanah yang belum dan tidak melaksanakan registrasi atas tanah-tanah hak yang berlebih yang tuan tanah miliki. Para tuan tanah dalam menguatkan posisi hak milik terhadap tanahnya menjadikan para tuan tanah tidak segan-segan melakukan kolusi dengan pejabat-pejabat yang berkuasa guna mempertahankan hak atas tanah dan membatasi usaha-usaha penerapan *Landreform*. Di satu sisi, kontrol dan kolusi yang dilakukan oleh tuan tanah selaku respon atas UUPA yang merugikan mereka, membuat hak milik atas perolehan tanah senantiasa terjamin dan dikuasai oleh para tuan tanah. Di sisi lain, para petani miskin, buruh tani dan organisasi kiri semacam PKI memandang kolusi dan manipulasi yang dicoba oleh tuan-tuan tanah dan para birokrat ialah salah satu reforma yang harus dirubah dan disingkirkan atas perlakuan merugikan guna melancarkan penerapan redistribusi tanah (Padmo, 2000:67).

Terdorong dengan latar belakang rasa tidak puas terhadap rintangan-rintangan dalam program *Landreform*, PKI dan BTI menghimpun dan mengorganisir aksi sepihak guna melakukan undang-undang *Landreform*. Tujuan utama dari aksi sepihak ini merupakan oknum-oknum ataupun kelompok yang dikira sebagai penghalang, utamanya adalah para tuan tanah yang keras kepala yang masih kekeh dalam mempertahankan peninggalan feodal. Pertentangan yang tajam terjalin antara kelompok-kelompok keagamaan, utamanya golongan Islam, dan tuan tanah yang memiliki lahan yang luas dan berlebih dan di pihak lain bergolongan kiri yang beranggotakan petani-petani miskin terutama petani yang tidak bertanah di pihak lainnya. Golongan kiri dan petani kecil menuduh apabila pihak-pihak pemerintahan yang telah berkerja sama dengan tuan-tuan tanah sehingga membatasi dan melanggar penerapan *Landreform*, dan tuan tanah ingin mempertahankan "*status quo*" yang telah terlaksana sebelumnya. PKI membuat pernyataan apabila aksi yang dilakukan petani ialah respon atas provokasi yang dilakukan petani kaya dan tuan tanah.

Dalam dekade akhir 1950-an dan awal 1960-an, PKI melaksanakan propaganda, mobilisasi massa, dan menghimpun kelompok tani dari berbagai daerah pedesaan Jawa yang memiliki tujuan meningkatkan kegiatan kelompok petani, PKI dengan persetujuan Barisan Tani Indonesia (BTI), Utamanya semenjak tahun 1959, merubah wujud baru dari mobilisasi petani di desa. Cabang-cabang BTI di tingkatan wilayah

pedesaan nantinya sangat berfungsi dalam menyukseskan program *landreform* yang dirancang oleh PKI dan BTI. Wilayah Klaten, Boyolali, Solo (Jawa Tengah) dan Kediri, Jombang, dan Surabaya (Jawa Timur) inilah yang sangat ofensif dalam melaksanakan program *landreform*.

Pada tahun 1963 dan 1964, strategi PKI adalah menanamkan sikap populis yang tegas terhadap mayoritas penduduk pedesaan. Gerakan massa di beberapa daerah di Jawa, termasuk Kabupaten Klaten, menginginkan *landreform* berdasarkan pemerataan. Pada tahun 1964, Kabupaten Klaten menjadi arena aksi partai. Langkah itu juga berusaha untuk menghapus sistem gadai dan sewa tanah. Selama waktu itu, 30 tantangan operasional dicoba, memuncak pada bulan April. Di bidang politik, Kabupaten Klaten merupakan basis pendukung PKI. Dapat diartikan bahwa anggota PKI merupakan 50% populasi dan sisanya adalah anggota PNI dan Masyumi bebrbagi 25% Hal ini terlihat dari perolehan suara dalam pemilihan anggota parlemen tahun 1955. Posisi pertama PKI, kedua PNI dan ketiga Masyumi. Berdasarkan perolehan suara tersebut, terlihat bahwa PKI merupakan partai politik yang paling didukung di Kabupaten Klaten.

Kemenangan PKI yang hampir dua kali lipat dari PNI, jelas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Klaten menaruh harapan besar terhadapnya. Dominasi kaum kiri dalam pemerintahan Klaten tidak hanya menyangkut masalah politik nasional, tetapi juga kegiatan sosial dan budaya tingkat lokal, dan organisasi pemuda, mahasiswa dan seni yang berafiliasi dengan PKI berkembang pesat di hampir semua wilayah Kabupaten Klaten (Purwanta, 2014:364). Semua kecamatan memiliki cabang Pemuda Rakyat (PR), Lembaga Seni Rakyat (Lekra) dan Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Front Tani Indonesia (BTI) dan Gerakan Perempuan Indonesia (Gerwani). Melalui komunikasi lisan antara teman dan tetangga, mahasiswa dan pemuda direkrut sebagai anggota organisasi dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya.

## **KESIMPULAN**

Konflik tanah antara buruh tani dan petani miskin dan pemilik tanah besar sudah ada jauh sebelum kemerdekaan. Konflik ini memperoleh legitimasi hukum dengan disahkannya UU tahun 1960. UUPA dan *landreform* bertujuan untuk menghilangkan

kelas pemilik tanah dan mengurangi jumlah buruh tani. Kepemilikan tanah dan pemberian tanah kepada yang membutuhkan bukan tanpa hambatan. Implementasi undang-undang tersebut terhambat oleh beberapa faktor, termasuk administrasi yang buruk, korupsi, dan oposisi tuan tanah. Pelaksanaan *landreform* menimbulkan perbedaan pendapat antara petani dan pemilik tanah dan menjadi sumber konflik. Banyak pemilik tanah tidak mau memberikan tanah mereka kepada petani yang tidak memiliki tanah. Fakta ini menimbulkan perselisihan antara dua kelompok yang berseberangan, yaitu peternak dan petani yang mata pencahariannya relatif kaya dan memiliki lahan pertanian yang luas. Pelaksanaan UU Pokok Pertanian menimbulkan ketidakpuasan di kedua belah pihak yang berkonflik - buruh tani dan petani dan pemilik tanah.

Pelaksanaan reforma agraria di wilayah Klaten belum mencapai tujuannya. Beberapa penyebab keadaan tersebut adalah sebagai berikut: a) belum terbentuk panitia reforma agraria desa di wilayah Klaten, b) selama pelaksanaan reforma agraria, panitia pelaksana kabupaten dan panitia pelaksana desa masih dimusnahkan. hukum reforma agraria dan c) pada umumnya pemilik tanah menolak untuk membagi keuntungan menurut ketentuan UUPBH. Dari kendala-kendala tersebut munculah masalah gerakan protes, yaitu aksi sepihak yang dilakukan oleh kaum tani baik terhadap pemerintah maupun terhadap tuan tanah. Gerakan aktif ini diselenggarakan oleh BTI. Sejak tahun 1960-an, perlawanan petani lebih anti-pemerintah, sedangkan pada tahun 1964-1965 gerakan itu ditujukan terhadap kaum tani. PKI dan BTI tidak puas dengan hambatan dalam pelaksanaan reforma agraria dan mengatur langkah-langkah sepihak untuk pelaksanaan undang-undang pembaruan agraria.

Bentrokan sengit terjadi antara kelompok agama dan pemilik tanah besar di satu sisi, dan di sebelah kiri, yang terdiri dari petani kecil tak bertanah. Kaum kiri dan anak di bawah umur mengklaim bahwa pemilik tanah ingin mempertahankan status quo. Konflik agraria ini memperburuk situasi di pedesaan, salah satunya di Klaten. Pada awal tahun 1965, operasi sepihak semakin meluas. Kaum komunis menuduh tuan tanah dan pendukung mereka menghalangi UUPA.

**DAFTAR PUSTAKA****Arsip**

- Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta berisi Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 30/Ka/1962.
- Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa dalam Lembaran Negara berisi Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.
- Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lembaran Negara berisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lembaran Negara berisi Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960

**Buku**

- Achdian, Andi. 2009. *Tanah Bagi Yang Tak Bertanah*. Bogor: Kekal Press.
- Anonimus: 1960. *Polemik H.R dan Merdeka*. Djakarta, Merdeka Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia. Pustaka Utama
- Breman, Jan, 1986. *Penguasaan Tanah Dan Tenaga Kerja*. Jakarta : LP3ES
- Fadillah, Putra dkk. 2006. *Gerakan Sosial: Konsep , Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Malang: Averroes Press
- Fauzi, Noer. 1999. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Hadi, Kuncoro. 2009. “*Penghancuran PKI (Studi Tentang Aksi Kekerasan di Jogonalan Klaten Tahun 1965-1971)*”. Yogyakarta: FIS UNY
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Horton Paul B, dan Chester L Hunt. 1987. *Sosiologi*. Jilid I. Jakarta: Erlangga.
- Klandermans B. 1997. *The Social Psychology of Protest*. Oxford: Blackwell
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Padmo, Soegijanto. 2002. *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*. Yogyakarta: Media Pressindo

- Pelzer, J. 1991. *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,.
- Sanit, Arbi. 2000. *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa. Tengah dan Jawa Timur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simon, R. 2001. *Gagasan-gagasan politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Smelser, Neil J. 1962. *The Theory of Collective Behavior*. New York: Free Press.
- Soemardjan, Selo. 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830 – 1920*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Sujatmiko, I. G. 2006. *Gerakan Sosial dalam Dinamika Masyarakat*. Dalam D. T. Wibowo, *Gerakan Sosial Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES Indonesia.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang. Intrans Publishing
- Wiradi. Gunawan 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Zed, Mestika 1999. *Metodologi Sejarah*. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Padang.

### **Jurnal**

- Suharko. 2006. Gerakan Sosial Baru di Indonesia : Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 10. No. 1.
- Tjahyadi, Sindung. 2003. "Teori Kritis Jurgen Habermas: Asumsi-asumsi Dasar Menuju Metodologi Kritik Sosial." *Jurnal Filsafat*, Vol. 13, No. 2.

### **Surat Kabar**

- “Orang-orang Aksi Sepihak Masih Tetap Ditahan”, *Kedaulatan Rakyat*, tahun ke XIX No. 216, 19 Juni 1964.
- “PD Presiden. Tindakan Aksi Sepihak tidak Dibenarkan”, *Kedaulatan Rakyat*, tahun XIX No.225, 29 Juni 1964.
- Sumarno P. Wirjanto, “Apakah Aksi Sepihak Itu?”, *Kedaulatan Rakyat*, tahun XIX No. 225, 29 juni 1964.